



**PENGHULU MENGKAPAN
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG MENGKAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULU KAMPUNG MENGKAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa ekosistem gambut di Kampung Mengkapan perlu dilindungi dan dipulihkan melalui restorasi gambut agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa keselamatan dari ancaman bencana kebakaran lahan terutama di lahan gambut merupakan hak setiap warga Kampung Mengkapan tanpa terkecuali, yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat;
 - c. bahwa Kampung Mengkapan yang sebagian besar lahan gambut adalah wilayah yang rawan kebakaran secara geografis dan harus diupayakan keselamatannya dengan tindakan terencana, terukur dan terkoordinasi;
 - d. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap masyarakat Kampung Mengkapan dalam hal

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG MENGKAPAN
dan
PENGHULU KAMPUNG MENGKAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan kampung ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kampung adalah Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- (2) Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
- (3) Penghulu adalah Penghulu Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- (4) Badan Permusyawaratan Kampung untuk selanjutnya disebut BAPEKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Setiap Orang adalah warga Kampung Mengkapan, maupun bukan warga Kampung Mengkapan yang memiliki lahan di Kampung Mengkapan atau yang melakukan aktivitas perkebunan dan pertanian di Kampung Mengkapan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan;
- (6) Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu dengan menampung aspirasi masyarakat;

- (7) Peraturan Penghulu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (8) Keputusan Kampung adalah keputusan yang dibuat oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
- (9) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk selanjutnya disebut PPEG adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- (10) Perlindungan Ekosistem Gambut adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
- (11) Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu;
- (12) Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa;
- (13) Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitasnya;
- (14) Restorasi Ekosistem Gambut adalah salah satu upaya pemulihan ekosistem gambut terdegradasi agar pada kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut kembali pada kondisi pulih sesuai dengan kriteria pulih yang diatur dalam peraturan menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (15) Kesatuan Hidrologi Gambut yang disingkat KHG adalah kesatuan suatu ekosistem gambut yang letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, pada genangan atau pada rawa.
- (16) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut yang selanjutnya disebut KMPG adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk

menjalankan kegiatan restorasi gambut dengan memanfaatkan dan/atau mengelola lahan gambut;

- (17) Pemilik lahan adalah setiap orang yang memiliki lahan yang berkedudukan di wilayah administratif Kampung Mengkapan;
- (18) Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, perternakan, perikanan pemukiman masyarakat;
- (19) Kebakaran Lahan adalah proses nyala api yang terjadi di Kawasan lahan serta disebabkan akibat ulah manusia dan bencana alam;
- (20) Penanggulangan Kebakaran Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi di lahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan melebar;
- (21) Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah sekumpulan anggota masyarakat didaerah rawan kebakaran lahan yang dibentuk dengan azas sukarela dan gotong royong untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan;
- (22) Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKam adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
- (23) Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa;
- (24) Lahan terlantar adalah lahan yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (25) Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disebut PLTB adalah salah satu *smart practice* pada tingkat tapak dalam usaha menggarap lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.
- (26) Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula
- (27) Restorasi hidrologi adalah teknik yang bertujuan mengembalikan sistem hidrologi lahan, setelah melakukan asesmen ketersediaan benih, maka hidrologi lahan diperbaiki
- (28) Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan
- (29) Revitalisasi adalah proses atau cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilaksanakan dengan azas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. kemandirian;
 - c. kegotong-royongan;
 - d. kesukarelaan; dan
 - e. profesionalisme.
- (2) Tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan melalui:
 - a. peningkatan ekonomi masyarakat;
 - b. mengurangi kejadian (titik api) kebakaran lahan dan hutan 10 % per tahun;
 - c. memanfaatkan lahan terlantar (kosong) menjadi lahan yang produktif;
 - d. meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut; dan

- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perlindungan dan pengelolaan gambut.
- (3) Sasaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut meliputi:
- a. terlaksananya perlindungan gambut dari ancaman kebakaran utam dan lahan;
 - b. terlaksananya Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar; dan
 - c. terlaksananya Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan.

BAB III
PERLINDUNGAN GAMBUT DARI ANCAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Pasal 3

- (1) Perlindungan lahan gambut dapat dilakukan melalui sarana pendidikan maupun dengan penegakan hukum.
- (2) Perlindungan lahan gambut melalui sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. penyuluhan;
 - b. kampanye;
 - c. sosialisasi;
 - d. pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - e. pemberian biaya operasional untuk pencegahan.
- (3) Perlindungan lahan melalui penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang atau badan usaha yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara dibakar kepada pihak berwenang.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki lahan gambut di wilayah Kampung Mengkapan wajib mengelola lahannya
- (2) Mengelola lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan aktifitas pertanian.
- (3) Pemerintah Kampung dapat mengambil alih kelola lahan masyarakat yang dibiarkan terlantar dalam jangka waktu dua (2) tahun

- (4) Pengambil alih kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mengelola lahan untuk kegiatan pertanian jangka pendek tanpa merubah status kepemilikan lahan (bagi yang tidak punya surat, akan ditangguhkan sementara)
- (5) Dalam pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah kampung menetapkan BUMKam sebagai pengelola lahan
- (6) Pola pemanfaatan lahan terlantar sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan BUMKam

Pasal 5

- (1) Kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG) dan/atau kelompok tani memelihara kelestarian lingkungan dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran lahan.
- (2) Kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)/kelompok tani mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan atau dengan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- (3) Kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)/kelompok tani membantu Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam rangka kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.
- (4) Kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)/kelompok tani melaksanakan tugas yang diberikan Kampung Mengkapan dalam rangka pelestarian lingkungan ekosistem gambut.

Pasal 6

- (1) Perusahaan ikut serta membantu memelihara kelestarian lingkungan dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran lahan
- (2) Perusahaan ikut serta mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan atau dengan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
- (3) Perusahaan ikut serta membantu Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam rangka kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah kampung melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan perkebunan/pertanian dan perladangan serta lokasi yang rawan terhadap kebakaran lahan.

- (2) Pemerintah kampung melakukan pembinaan, pengawasan dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang dan/atau kelembagaan masyarakat/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran lahan di areal usaha/lahan garapan dan melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan di luar area hak kepemilikan pada wilayah Kampung Mengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah kampung tidak memberikan surat keterangan lainnya untuk pembangunan/pengembangan lahan usaha/kegiatan apabila dalam penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar
- (4) Melakukan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran lahan
- (5) Membantu biaya operasional MPA dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

BAB IV
Restorasi Lahan Gambut
Pasal 8

- (1) Restorasi lahan gambut di Kampung Mengkapan dilaksanakan dengan cara:
 - a. restorasi hidrologis;
 - b. revegetasi; dan
 - c. revitalisasi.
- (2) Restorasi Hidrologis dilakukan dengan pembangunan sekat kanal/parit, pembangunan sumur pantau dan/atau embung.

Pasal 9

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau perusahaan yang memanfaatkan lahan gambut dan menyebabkan kerusakan ekosistem gambut didalam dan/atau diluar area usaha wajib melakukan restorasi ekosistem gambut.
- (2) Restorasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat dilakukan oleh Pemerintah Kampung, lembaga non pemerintah atas kerjasama dengan pemerintah kampung.

Pasal 10

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan:

- a. penerapan teknik-teknik restorasi mencakup pengaturan tata air di tingkat tapak;
- b. pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut; dan/atau
- c. penerapan budidaya menurut kearifan local;
- d. restorasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan; dan
- e. ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana restorasi dari pemerintah.

BAB V Kerjasama Pasal 11

- (4) Pemerintah Kampung dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan atau pihak lain untuk menjalankan kegiatan restorasi gambut.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat satu (1) meliputi:
 - a. kajian hidrologi di kawasan ekosistem gambut;
 - b. dukungan pelaksanaan revegetasi, revitalisasi ekonomi masyarakat;
 - c. dukungan pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan; dan
 - d. penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran.
- (6) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilaporkan, dicatat dan diawasi oleh BAPEKam

BAB VI Monitoring dan Evaluasi Pasal 12

- (1) Pemerintah kampung wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat satu (1) guna melakukan penilaian terhadap pencapaian agenda restorasi ekosistem gambut
- (3) Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi:
 - a. pelaksanaan program restorasi;
 - b. kinerja MPA, KMPG dan BUMKam; dan
 - c. pelaksanaan restorasi gambut berbasis masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat satu (1) pemerintah kampung dapat membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai pihak.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 13

Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang:

- (1) Membuka lahan dengan cara dibakar di wilayah Kampung Mengkapan
- (2) Membuang puntung rokok sembarangan di wilayah rawan kebakaran Kampung Mengkapan
- (3) Membiarkan lahannya tidak dikelola selama dua tahun
- (4) Membuat saluran air atau kanal tanpa dilengkapi pintu air yang tidak memenuhi syarat teknis
- (5) Merusak sekat kanal/parit, sumur pantau dan/atau embung

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 14

- (1) Pemerintah kampung sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar pasal 13
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat satu (1) berupa:
 - a. teguran dari Pemerintah Kampung Mengkapan;
 - b. tidak difasilitasi dalam hal pengurusan administrasi terkait pertanahan; dan/atau

- c. wajib memperbaiki kerusakan tersebut sesuai dengan pasal 8 ayat satu (1) dan dua (2)
- d. dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam);
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. swadaya masyarakat;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - f. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan restorasi gambut pemerintah kampung akan menganggarkan dan menyesuaikan dengan APBKam setiap tahun.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kampung ini dengan penempatannya dalam lembaran Kampung Mengkapan.

Ditetapkan di Kampung Mengkapan
Pada Tanggal, 29 Desember 2022
PENGHULU MENGKAPAN



Diundangkan di Kampung Mengkapan
Pada Tanggal, 30 Desember 2022
KERANI KAMPUNG MENKAPAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a horizontal line.

AZWAR

LEMBARAN KAMPUNG MENKAPAN TAHUN 2022 Nomor 12